



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**

SPESIFIKASI TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

**PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI UNTUK PESAWAT TELEPON SELULER AMPS**

**KELOMPOK : A ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG
TIDAK MENGGUNAKAN FREKUENSI RADIO**
NOMOR URUT : 32

NOMOR SURAT KEPUTUSAN : 182/DIRJEN/1998
TANGGAL DITETAPKAN : 10 DESEMBER 1998

DITERBITKAN OLEH :

**DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT STANDARDISASI POS DAN TELEKOMUNIKASI**
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.17
JAKARTA PUSAT 10110

Hak Cipta DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

Dilarang merubah, menambah atau mengurangi isi dokumen ini dalam bentuk apapun,
tanpa seijin tertulis dari penerbit.



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT 17
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3838534
3838537

TGM. :
TLX : 44407 POSTEL IA
FAX : (021) 3860754
3860781, 3844036

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 182/DIRJEN/1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI UNTUK PESAWAT TELEPON
SELULER AMPS**

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi, alat/perangkat telekomunikasi diperlukan ketentuan pelaksanaan standar sebagai persyaratan teknis;
- b. bahwa sehubungan pada butir a. di atas, maka perlu ditetapkan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler AMPS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 37 Tahun 1991 tentang Perlindungan dan Pengamanan Penyelenggaraan Telekomunikasi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 8 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 462/M Tahun 1998 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 58/HUB-98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM. 84/OT.001/MPPT-97 tentang Uraian Tugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 34/Dirjen/1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi dan Penandaan Alat dan/atau perangkat Pos dan Telekomunikasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK PESAWAT TELEPON SELULER AMPS**

PERTAMA : Mengesahkan 1 (satu) buah persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler AMPS sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memberlakukan standard persyaratan teknis alat/perangkat telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam Diktum **PERTAMA** sebagai pedoman dalam melaksanakan Sertifikasi Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi di Indonesia.

KETIGA : Apabila setelah ditetapkannya keputusan ini ternyata dalam perkembangan teknologi pada persyaratan teknis Pesawat Telepon Seluler AMPS terhadap perubahan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekjen Dephub;
3. Irjen Dephub;
4. Para Kadit dan Sekditjen di lingkungan Ditjen Postel;
5. Para Direksi Penyelenggara Telekomunikasi;
6. Para Kakanwil Dephub.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI
NOMOR : 182/DIRJEN/1998
TANGGAL : 10 DESEMBER 1998

PESAWAT TELEPON SELULER AMPS

**DIREKTORAT BINA STANDAR POS DAN TELEKOMUNIKASI
DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

PERSYARATAN TEKNIS PESAWAT TELEPON SELULER AMPS

1. UMUM

1.1. Judul

Pesawat Telepon Seluler AMPS.

1.2. Ruang Lingkup

Persyaratan teknis ini memuat definisi, singkatan, persyaratan mutu, persyaratan fasilitas, persyaratan bahan baku, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat lulus uji, syarat keselamatan dan kesehatan, syarat penandaan dan syarat pengemasan perangkat Pesawat Telepon Seluler AMPS.

2. TEKNIS

2.1. Definisi

Pesawat telepon seluler AMPS adalah terminal telepon yang dalam operasinya dapat dihubungkan dengan penyelenggara seluler sistem AMPS yang dapat digunakan untuk komunikasi suara dan data secara timbal-balik.

2.2. Singkatan

AMPS	: Advanced Mobile Phone Service
dB	: Decibel
dBm	: Decibel (absolute miliwatt)
ESN	: Electronic Serial Number
FM	: Frequency Modulation
FKS	: Frekuensi Shift Keying
Hz	: Hertz
kHz	: kilo-Hertz
Kbit/s	: kilo bit per second
MHz	: mega-Hertz
PCB	: Printed Circuit Board
SAT	: Supervisory Audio Tone

2.3. Persyaratan Mutu

2.3.1. Umum

Spasi Kanal	: 30 kHz
Jumlah Kanal	: 832 kanal
Duplex Separation	: 45 MHz
Type Modulasi	: FM
Impedansi	: 50 Ohm

2.3.2. Pemancar

Daya Pancar	: ≤ 5 Watt
Pita Frekuensi	: 824 - 849 MHz
Stabilitas frekuensi	: ± 5 ppm
Spurious Emisi	: ≥ 43 dBc
Deviasi Frekuensi	: $\leq \pm 12$ kHz
Compressor Response	: 2 : 1
SAT	: $2 \pm 10\%$ kHz

2.3.3. Penerima

Sensitivitas Rec	: $\leq 0,5$ μ V
Pita Frekuensi	: 869 - 893 MHz
Selectivity	: ≥ 70 dB
Stabilitas frek	: ± 5 ppm
Spurious Response	: ≥ 70 dB
Image Rejection	: ≥ 70 dB
Expandor response	: 1 : 2

2.3.4. Kanal Suara

Frekuensi Response	: -1 s/d 3 dB 6 dB Octave 0,3 - 3 kHz
Tot. Harmonic Dist	: $\leq 5\%$
Hum & Noise	: < -32 dBm

2.3.5. Kanal Kontrol

Modulasi	: FSK
Deviasi	: ± 8 kHz
Transmisi Rate	: 10 Kbit/s

2.4. Persyaratan Fasilitas

2.4.1. Menggunakan ESN sebagai kode pengaman.

2.4.2. Mempunyai fasilitas rooming

2.5. Syarat Bahan Baku

2.5.1. Pesawat terbuat dari bahan yang kuat dan ringan sesuai dengan iklim tropis, antara lain : bahan anti karat, tahan terhadap suhu dan kelembaban iklim tropis, deterjen serta bahan-bahan kimia umum.

2.5.2. Komponen-komponen perangkat mempunyai kualitas tinggi solid state, khusus dirancang untuk perangkat telekomunikasi.

2.5.3. Papan Rangkaian Tercetak (PCB).

2.6. Cara Pengambilan Contoh

Pengambilan contoh benda uji oleh instansi uji yang disetujui oleh Direktur Jenderal dengan cara sampling sebanyak 2 unit.

2.7. Cara Uji

Cara mengujian ditetapkan oleh Institusi Penguji yang disetujui Ditjen dan harus mampu memperlihatkan secara kualitatif dalam kuantitatif bahwa benda uji memenuhi persyaratan teknis ini.

2.8. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda uji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini. Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua kelompok yang termasuk dalam benda uji dinyatakan juga tidak lulus.

2.9. Syarat Keselamatan dan Kesehatan

Pesawat telepon analog harus dirancang bangun sedemikian rupa sehingga pemakai terlindung dari gangguan listrik, magnetik maupun elektromagnetik sesuai standar World Health Organization (WHO).

2.10. Syarat Penandaan

Setiap terminal ditandai, memuat nama pabrik dan negara pembuat, merk. Type dan nomor seri serta memenuhi ketentuan sertifikasi Direktorat Jenderal.

2.11. Cara Pengemasan

Ukuran pengemasan tergantung pabriknya, tetapi harus memperhatikan unsur estetika dan efisiensi ruangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 10 Desember 1998

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

T T D